

# Penegakkan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi

**Mutiara Dzakia Gaos\***

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muticantik123456@gmail.com

**Abstract.** Indonesia is a country that upholds human rights, as evidenced by the inclusion of human rights in its constitution. Demonstrations are one manifestation of a democratic state; however, the prevalence of violence that threatens citizens' human rights during protests often hinders the state's objectives of protecting and fulfilling the fundamental rights of every citizen. This research employs a normative approach, utilizing descriptive qualitative analysis to delve deeper into literature obtained from books, legal journals, articles, and laws, supplemented by interviews related to violence in demonstrations. The findings indicate that violence perpetrated by authorities during demonstrations—such as kicking, hitting, coercion, and mobbing—can be prosecuted under Article 351 and Article 170 of the Criminal Code, as well as other legal provisions concerning violations of the code of ethics for the Indonesian National Police.

**Keywords:** *Human Rights, Demonstrations, Police Violence, Human Rights Violations.*

**Abstrak.** Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terbukti dari dimuatnya hak asasi manusia dalam konstitusi, Unjuk rasa merupakan salah satu terwujudnya negara yang demokrasi, namun banyaknya kekerasan-kekerasan yang timbul dan mengancam Hak Asasi warga negara dalam demonstrasi sering kali menjadi hambatan dalam terjalannya suatu tujuan negara dalam melindungi, memenuhi dan hak-hak dasar setiap warga negara. penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang mengkaji lebih dalam mengenai literatur yang diperoleh seperti, Buku, Jurnal Hukum, artikel, Undang-Undang, dibantu dengan wawancara yang berkaitan dengan kekerasan dalam demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan aparat yang dilakukan saat kegiatan demonstrasi seperti menendang, memukul, pemaksaan, pengeroyokan dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP, 170 KUHP serta penerapan hukum lainnya berkaitan dengan pelanggaran kode etik kepolisian negara republik Indonesia.

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia, Demonstrasi, Kekerasan Aparat, Pelanggaran Hak Asasi Manusia.*

## A. Pendahuluan

Definisi unjuk rasa atau demonstrasi tertera dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya.

Sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara damai dan tidak boleh dikenakan Tindakan kekerasan apapun. sudah sangat jelas tugas negara adalah melindungi dan menjamin keselamatan bagi warga negaranya dalam penyampaian pendapatnya secara lisan maupun tulisan di muka umum, dengan tidak mengurangi hak negara sebagai pihak yang seharusnya menuntut kepastian hukum untuk menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara dalam konteks tersebut adalah setiap orang yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. hak setiap orang itu tidak selalu sama, dan jangan disamaratakan sebab jika terjadinya penyamarataan justru akan terjadinya ketidakadilan maka tuntutan yang mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang.

Unjuk rasa memiliki berbagai macam perbedaan antara suatu golongan yang ber unjuk rasa dengan golongan lain yakni:

1. Unjuk Rasa Mahasiswa: mahasiswa dalam unjuk rasa harus memiliki analisis intelektual ilmiah yang tinggi.
2. Unjuk Rasa gabungan dari Buruh, Tani, Mahasiswa
3. Unjuk Rasa Buruh, Petani, pedesional dan lain-lain
4. Unjuk Rasa Bayaran

Kepolisian mempunyai tugas dan tanggung jawab negara sebagai instrumen perlindungan dan jaminan keamanan hukum masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam pasal 1 butir (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak atau secara hukum melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok yang telah dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus kekerasan dalam demonstrasi revisi Undang-undang Pilkada 2024 silam masyarakat masih merasakan adanya sikap kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kekerasan yang dilakukan tersebut anatara lain: penangkapan disertai dengan kekerasan, tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang mencakup pemukulan, pengeroyokan, penendangan, pemukulan dengan alat (bambu), penggunaan gas air mata secara berlebihan, adanya penghilangan paksa berjangka singkat atau *short term enforce disappearance*. Dalam tugasnya sebagai kepolisian Tindakan penganiayaan terhadap para pengunjuk rasa merupakan hal yang dilarang secara hukum. Terlepas dari benar atau tidaknya Tindakan Aparat tersebut, dalam institusi Polri apabila terjadi pelanggaran hukum dalam aspek pidana ataupun penyalahgunaan wewenang maka anggota polisi yang bersangkutan harus diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemukulan, pengeroyokan atau kekerasan apapun oleh aparat kepada para pengunjuk rasa merupakan hal yang tidak sesuai prosedur dan tidak di benarkan.

Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum secara menyeluruh terhadap kasus kekerasan aparat yang terus berulang Kekerasan yang dilakukan oleh aparat, terutama dalam menangani demonstrasi merupakan pelanggaran HAM berat serta mencederai prinsip-prinsip demokrasi Tujuan dari Penelitian ini untuk Mengetahui penerapan hukum apa saja yang dapat dijerat kepada aparat yang melakukan kekerasan saat kegiatan demonstrasi serta menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam menegakan hukum terhadap aparat yang melakukan tindak kekerasan kepada para pengunjuk rasa.

## B. Metode

Penulis menerapkan Metode kualitatif peneliti berusaha menganalisis suatu peristiwa secara sistematis, aktual dan akurat. dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan bersifat obejktivitas. Pendekatan Yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji dari aspek

normative hukum yang mengacu pada analisis undang-undang (*statue approach*) dan doktrin hukum yang relevan. Spesifikasi Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data yang telah dikumpulkan. Metode ini berfokus pada penggambaran karakteristik, pola, dan hubungan antar variabel dalam data.

1. Sumber Bahan Hukum, penelitian ini memakai tiga jenis bahan hukum yaitu:
  - a. Bahan hukum Primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, Undang-Undang No.39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun 2003.
  - b. Bahan Hukum Sekunder. Terdiri dari penelitian jurnal, dan literatur mengenai Aspek hukum pidana Tindakan represifitas Aparat terhadap penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini mencakup artikel akademis dan teori-teori hukum.
  - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier yang digunakan diambil dari kutipan kamus hukum, artikel, majalah, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.
2. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data
  - a. Studi akan melakukan metode yaitu: Penelitian Perpustakaan (library research): Teknik pengumpulan data ini merupakan studi literatur, yang mana diolah dengan cara menelusuri, membaca dan mengamati pemahaman yang ada dalam sumber Pustaka dan sumber bacaan lain yang selaras dengan penelitian ini. Dibantu dengan wawancara terhadap salah satu yang menjadi korban dalam kekerasan aparat saat demonstrasi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum erat kaitannya dengan penerapan hukum, penegakan hukum dalam hakikatnya merupakan suatu proses dimana dilakukannya usaha agar norma-norma dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan hukum itu sendiri sedangkan penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri. Dalam tahapannya penegakan hukum terbagi menjadi 3 yakni: tahap formulasi yaitu tahap dimana hukum atau norma-norma hukum tersebut dibentuk, tahap aplikasi dimana tahapan suatu penerapan hukum di dalam masyarakat, tahap eksekusi dimana sanksi sanksi terhadap pelaku kejahatan dijatuhkan.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat harus dapat melakukan penegakan hukum di bidang apapun, dan patut adil serta bertanggung jawab terhadap tindakannya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan apabila masyarakat mengeluarkan pendapatnya di muka umum harus secara bebas dan bertanggung jawab serta mendapatkan perlindungan hukum. perlindungan hukum dalam hal ini ditugaskan kepada aparat, Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yakni, setiap orang atau kelompok menyampaikan pendapatnya sebagai perwujudan hak demonstrasi serta pada ayat 2 penyampaian pendapat di muka umum harus sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan peraturan kepolisian No.7 Tahun 2012 BAB V Pasal 22 tentang penanganan perkara ayat (1) menjelaskan bahwa jika dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tidak sesuai regulasi atau tidak mematuhi aturan, maka wajib dilakukan oleh aparat POLRI untuk menetapkan Tindakan yang professional, proposional, dan harus dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan apabila pelaku yang tertangkap harus diperlakukan manusiawi dan tidak semena-mena, tidak dengan kekerasan maupun pelecehan seksual. Pasal 28 yang menyatakan apabila dalam Tindakan upaya yang sifatnya memaksa harus dihindari terjadinya hal hal kontra produktif anatar lain mencakup: Tindakan aparat yang emosional seperti dilakukannya pengejaran pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tidak kekerasan, serta menghujat. Dilarang keluar dari suatu formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan, tidak taat kepada perintah penanggung jawab pengalaman sesuai dengan tingkatannya, Tindakan yang melampaui kewenangannya, Tindakan aparat dengan melukai, memakai kekerasan, peganiayaan, melanggar HAM, Pelecehan dan melakukan perbuatan yang lainnya yang telah melanggar Undang-Undang.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam tim Advokasi Untuk Demonstrasi (Taud) dalam YLBHI merangkum beberapa kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui pengamanan aparat terhadap masyarakat demonstrasi pada 22 – 26 Agustus 2024 anatar lain:

1. penangkapan disertai kekerasan. Pola yang ditemukan dalam pengamatan tersebut yakni adanya

penangkapan disertai kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian beserta TNI Tindakan kekerasan tersebut mencakup pemukulan, menginjak menueret serta menendang massa aksi yang akhirnya akan ditangkap. Penangkapan yang disertai perlakuan brutalisme ini tidak hanya dilakukan oleh tangan kosong melainkan memakai benda tumpul seperti baton maupun perisai.

2. Tindakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam hal ini terdapat Tindakan penyiksaan oleh aparat karena pada saat itu massa sudah tidak berdaya dan tidak ada perlawanan sedikitpun dari massa. Tindakan penyiksaan ini mencakup pula saat massa berupaya untuk menyelamatkan dirinya sehingga memenuhi unsur penyiksaan dengan motif penghukuman (*punishment*)
3. penggunaan gas air mata secara berlebihan. Tercatat di beberapa daerah penggunaan gas air mata berlebihan masih terjadi.

Adanya penghilangan paksa berjangka singkat atau *short term enforced disappearances*. Dalam pelaksanaan penangkapan massa saat demonstrasi oleh polisi atau TNI sering kali tidak memberikan keterangan yang lebih lanjut mengenai informasi korban yang telah ditangkap/ditahan, sejumlah pendamping hukum pun mengalami penghalang halangan oleh aparat pada saat ingin mendampingi korban. Berdasarkan dengan yang sudah terjabarkan, Hal ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan serta dapat diterapkan penegakan hukumnya melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan penerapan hukum lainnya.

### **Penegakkan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi menurut Pasal 351 KUHP**

Pasal 351 KUHP menjelaskan apabila penganiayaan merupakan Tindakan yang dapat menyebabkan luka atau penderitaan pada orang lain pelaku penganiayaan akan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. hal ini mengacu kepada penderitaan korban atau luka kepada korban akibat kekerasan yang dilakukan aparat dalam unjuk rasa. Ketentuan pasal 351 dalam penganiayaan para demonstran sudah sesuai terhadap ketentuan dalam hukum pidana. unsur-unsur kekerasan yang telah dipenuhi berdasarkan pasal 351 KUHP Yang mencakup sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, kesengajaan dalam pemberian rasa sakit, kesengajaan dalam memberikan luka, sengaja merusak Kesehatan, hal-hal tersebut sudah mencakup kekerasan yang diberikan aparat terhadap peserta demonstrasi.

### **Penegakkan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi menurut Pasal 170 KUHP**

Pasal 170 KUHP menerangkan apabila perilaku terang-terangan dengan tenaga yang Bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang akan diancam penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, ayat 2. pasal ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pidana paling lama 7 tahun apabila perusakan atau menghancurkan barang dengan sengaja serta kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, pidana paling lama 9 tahun apabila menyebabkan luka berat lalu pidana penjara paling lama 12 tahun apabila menyebabkan kematian. Unsur-unsur tersebut terpenuhi karena pada kasus yang telah terjabarkan diatas menandakan adanya Tindakan pengeroyokan oleh kepolisian saat demonstrasi seperti, pemukulan, penendangan, penganiayaan kepada mahasiswa secara Bersama sama.

### **Penerapan Hukum lainnya**

Aparat telah melanggar berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, dalam Pasal 7 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara pemerintah wajib dalam melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip asas praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Karena dalam faktanya aparat tidak melakukan hal yang seharusnya tertera dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 18 dimuat mengenai penerapan hukum terhadap aparat yang melakukan tindak kekerasan yakni dalam ayat 1 tertera bahwa barang siapa dengan kekerasan menghalang-halangi hak warga negara dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum yang telah memenuhi ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang ini maka akan dipidana penjara paling lama 1 tahun, dilanjutkan dengan ayat 2 tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1 yakni tindak pidana kejahatan. Hal yang dilakukan oleh aparat sudah termasuk tindak pidana kejahatan berat karena telah melanggar prinsip prinsip Hak Asasi Manusia.

Sanksi-sanksi terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan tercantum dalam Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 berupa: teguran yang tertulis, penundaan kenaikan pangkat paling lama

1 tahun, penundaan mengikuti pendidikan 1 tahun, penundaan kenaikan gaji secara berkala, pembebasan dari jabatan, mutasi yang sifatnya demosi, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. masih adanya Hambatan-hambatan dalam penerapan hukum terhadap aparat yang melakukan tindak pidana saat demonstrasi. terbentuknya Undang-Undang tentang HAM tidak menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak untuk tetap bertindak berlandaskan Undang-Undang yang telah ditetapkan, pada tahap ke 3 yakni tahap eksekusi merupakan tahap hambatan dimana sanksi-sanksi atau teguran bagi aparat yang melakukan kekerasan saat demonstrasi tidak dijatuhkan, hal ini yang membuat masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat terhadap para demonstran 5 tahun terakhir.

Pemerintah dalam fungsinya melakukan penegakan hukum dalam hal ini yakni melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, pemerintah memainkan peran sentral, dalam menerapkan hukum yang berdasarkan keadilan. pemerintah membuat Lembaga-Lembaga pengawasan, menyangkut hal ini yakni adanya komnas HAM. komnas Ham memantau dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, pemantauan ini mencakup aspek-aspek mengenai pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang diduga melanggar HAM, serta hasil dari pemantauan tersebut disampaikan kepada publik dan pihak yang berwenang Komnas HAM bertujuan agar menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan dalam tindakan preventifnya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. pemerintah membuat serangkaian Undang-Undang agar terpenuhinya keadilan, keamanan serta perlindungan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Pemerintah membentuk Undang-Undang Pemerintah mengatur regulasi tentang Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berarti dalam hal ini pemerintah melakukan upaya preventif dengan membuat Undang-Undang tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan berkelanjutan.

Pemerintah merupakan suatu Lembaga yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Aparat penegak hukum merupakan produk yang dibentuk oleh pemerintah dimana aparat dan pemerintah tentunya memiliki tujuan yang sama dalam pelaksanaan proses menegakan keadilan. Aparat penegak hukum sebagai produk pemerintah dalam menjalankan tugasnya yakni harus menjamin terlaksananya penegakan hukum represif, dimana hukum represif dijalankan dengan berlandaskan upaya preventif pemerintah dengan dibuatnya berbagai Undang-Undang. Namun penegakan hukum di bidang represif kurang dapat terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan tidak adanya penindak lanjutan terhadap aparat yang melakukan kekerasan, penerapan penerapan sanksi pun tidak terpenuhi. Lemahnya inisiatif aparat penegak hukum dapat mengakibatkan penegakan hukum represif tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah sudah cukup optimal, namun dengan kualitas penegak hukum yang kurang memadai pembuatan Undang-Undang pun tidak dapat memaksimalkan tujuannya dan kurang terasa manfaatnya oleh masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan hukum terhadap aparat yang melakukan tindak kekerasan kepada para pengunjuk rasa aparat dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan karena perbuatan aparat terhadap demonstran telah memenuhi Unsur-Unsur penganiayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, selain itu aparat dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun karena Unsur-Unsur sebagaimana yang telah dijelaskan tentang pengeroyokan dapat terpenuhi oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparat secara Bersama sama kepada para demonstran. Sanksi-sanksi lainnya yang dapat diterapkan kepada aparat tercantum dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003. Hambatan-hambatan pada tahap ke-3 penegakan hukum yakni tahap eksekusi dimana tidak terlaksananya sanksi-sanksi yang seharusnya di berikan kepada aparat. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan tindak kekerasan kepada para pengunjuk rasa yakni dengan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, pemerintah membentuk Lembaga Lembaga pengawasan, salah satunya komnas HAM agar terlaksananya penegakan hukum yang efektif. Pemerintah memberikan jalan bagi masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai HAM dengan adanya website komnasham go.id, pemerintah membentuk kebijakan-kebijakan preventif yang tercantum dalam Undang-Undang agar minimnya pelanggaran pelanggaran yang terjadi serta terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Yakni dibentuknya UU No. 9 Tahun 1998,

UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 2 Tahun 2002. Lemahnya produk pemerintah dalam penerapan penegakan hukum represif membuat Undang-Undang yang telah dibentuk tidak dapat optimal dalam pemberian manfaat kepada masyarakat.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Edi Setiadi S.H., M.H., yang telah membimbing dalam penulisan ini.

### **Daftar Pustaka**

- Edi Setiadi, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”, Prenandan Media, 2017
- Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional, Rajawali Pers, Depok, 2018,
- Faredo Yudasena, Dkk., “Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi,” *Jurnal Hukum*, Vol.1 .No.1, Januari 2021
- Imm Engineering, Macam Macam Demonstrasi, [Www Immengineering.Wordpress.Com](http://Www.Immengineering.Wordpress.Com)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Narasinewsroom, “Dugaan Pelanggaran Ham Berat Aparat Di Aksi Peringatan Darurat“, [Https://Www.Instagram.Com/Narasinewsroom/](https://Www.Instagram.Com/Narasinewsroom/)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7, Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No 9 Tahun 1998
- Soenarto Soerodibroto, “Kuhap Dan Kuhp”, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-4, 2002, Hlm. 59-60.
- M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>